

## **BAB IV.GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

### **4.1 Pendidikan di Kota Bandar Lampung**

Pendidikan menjadi sebuah tolak ukur suatu daerah dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Sebagai ibu kota provinsi Lampung, pendidikan di kota Bandar Lampung sudah dapat terbilang cukup baik dalam menuntaskan program-program berbasis pendidikan.

Perkembangan pendidikan di kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mendukung dan faktor sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (tenaga pendidik) yang memadai. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pendidikan. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai (tenaga pendidik) maka proses belajar mengajar tidak dapat berjalan. Siswa-siswi tidak dapat belajar sendiri tanpa ada tenaga pendidik yang mengajari siswa-siswi untuk memahami materi. Maka dari itu tenaga pendidik yang memadai sangat menentukan perkembangan pendidikan di suatu daerah.

Adapun jumlah tenaga pendidik di kota Bandar Lampung meliputi:

**Tabel 6. Data PTK Bandar Lampung berdasarkan jenjang dan status sekolah**

	<b>Negeri</b>	<b>Swasta</b>	<b>Grand Total</b>
Sekolah Dasar	3609	1134	4743
Sekolah Luar Biasa		56	56
Sekolah Menengah Pertama	1613	1089	2702
Sekolah Menengah Atas	974	769	1743
Sekolah Menengah Kejuruan	542	653	1195
Taman Kanak	35	1522	1557
<b>Total</b>	<b>6773</b>	<b>5223</b>	<b>11996</b>

*Sumber: Sistem Informasi LPMP Lampung.*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kota Bandar Lampung memiliki 11996 tenaga pendidik baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa kota Bandar Lampung sudah memiliki sumber daya manusia tenaga pendidik yang cukup untuk mendukung pendidikan di Bandar Lampung.

## **4.2 Gambaran Umum Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung**

### **4.2.1 Sejarah Berdirinya LPMP Lampung**

Sebelum menjadi LPMP seperti sekarang, lembaga penjaminan mutu pendidikan ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada mulanya didirikan Sekolah Guru Atas (SGA) yang kemudian berubah nama menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Pada tahun 1991 semua SPG dibubarkan dari SPG tingkat TK, SD, SMP, SMA semuanya dibubarkan. Dengan dibubarkannya SPG, maka berdirilah Balai Penataran

Guru (BPG) Lampung dengan tugas pokoknya yakni melakukan penataran guru-guru di Provinsi Lampung. Kedudukan BPG Lampung masih di bawah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0240a/0/1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penataran Guru (BPG) maka BPG Lampung menjadi Unit Pengelola Teknis departemen Pendidikan dan Kebudayaan di daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Tenaga Kependidikan di bawah lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. BPG berdiri dari tahun 1991 hingga tahun 2003. Seiring pengembangan penjaminan mutu, pada tahun 2003 terjadi peralihan dari BPG menjadi LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/0/2003 dengan tugas pokok melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional.

Pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP maka LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) berubah menjadi LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat di Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional. LPMP berada pada lingkup Direktorat Penjaminan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan

Nasional. Seiring dengan perubahan organisasi dan tata kerja pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012 terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP. Berdasarkan Peraturan ini LPMP sekarang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP) dengan tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional.

#### **4.2.2 Letak Geografis LPMP Lampung**

LPMP provinsi Lampung terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 44A Pahoman Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Lokasi LPMP sangat strategis sehingga mudah dijangkau dengan berbagai kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Lokasi LPMP ini terletak di sebelah timur Jalan Gatot Subroto, sebelah utara Jalan Way Rarem, sebelah selatan Rumah Makan Dwipa Raya, dan sebelah barat adalah Jalan Serayu.

Kehadiran LPMP memiliki tujuan untuk: (1) meningkatkan mutu dan memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu berperan serta mengawal terlaksananya Standar Nasional Pendidikan, (2) memfasilitasi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan,

dan (3) menyediakan informasi mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.

#### **4.2.3 Visi dan Misi LPMP Lampung**

a. Visi LPMP Lampung

Visi yang dimiliki LPMP Lampung ialah sebagai berikut:

Menjadi lembaga profesional dan bermartabat yang mampu menyelenggarakan layanan prima untuk penjaminan mutu pendidikan yang berstandar nasional dan berwawasan global.

b. Misi LPMP Lampung

Adapun misi dari LPMP Lampung antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan layanan penjaminan mutu pendidikan .
2. Memperluas keterjangkauan layanan penjaminan mutu pendidikan.
3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi penjaminan mutu pendidikan.
4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan penjaminan mutu pendidikan.
5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan penjaminan mutu pendidikan.

#### **4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi LPMP**

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 37 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP, pasal 2 dinyatakan bahwa LPMP memiliki tugas melaksanakan

penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMP menyelenggarakan fungsi:

Fungsi dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan antara lain:

- a. Pengukuran evaluasi pelaksanaan pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas.
- b. Perancangan model-model pembelajaran di sekolah sesuai dengan kebutuhan provinsi dan standar mutu nasional.
- c. Fasilitasi pendidikan dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar.
- d. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan.
- f. Pelaksanaan urusan perencanaan keuangan kepegawaian, ketatalaksanaan, dan kerumahtanggaan lembaga.

#### 4.2.5 Struktur Organisasi

Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPMP (Permendikbud No. 37 Tahun 2012)



Sumber : *LAKIP LPMP Provinsi Lampung*

#### 4.2.6 Sumber Daya Manusia LPMP Provinsi Lampung

Jumlah seluruh pegawai yang ada di LPMP Provinsi Lampung saat ini adalah 114 orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda baik dari kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja ataupun dari segi usia. Di bawah ini adalah tabel pegawai berdasarkan jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, jabatan struktural dan fungsional, golongan serta unit kerjanya

**Tabel 7. Data Sumber Daya Manusia LPMP Provinsi Lampung**

No.	Deskripsi	Jumlah
1.	Jenis Kelamin:	
	Pria	63
	Wanita	51
2.	Pendidikan:	
	SMA	11
	D3	1
	S1	36
	S2	64
	S3	2
3.	Jabatan:	
	Struktural	81
	Fungsional	33
4.	Golongan:	
	I/d	3
	II/b	4
	II/c	3
	II/d	1
	III/a	9
	III/b	25
III/c	10	



	III/d	42
	IV/a	9
	IV/b	5
	IV/c	1
	IV/d	2
5.	Unit Kerja:	
	Subbag Umum	55
	SI	14
	PMS	14
	FPMP	16
<b>TOTAL</b>		<b>114 orang</b>

*Sumber : Bagian Kepegawaian LPMP Provinsi Lampung*

Pada tabel 7 terlihat bahwa berdasarkan jenis kelamin sumber daya manusia yang ada di LPMP Provinsi Lampung adalah 63 orang berjenis kelamin pria dan 51 orang berjenis kelamin wanita. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S3 berjumlah 2 orang, S2 berjumlah 64 orang, S1 berjumlah 36 orang, D3 berjumlah 1 orang dan SMA berjumlah 11 orang. Berdasarkan jabatannya, tenaga struktural berjumlah 81 orang dan 33 orang merupakan tenaga fungsional. Berdasarkan unit kerjanya maka pegawai di Subbag Umum berjumlah 55 orang, seksi SI berjumlah 14 orang, seksi PMS berjumlah 14 orang, seksi FPMP berjumlah 16 orang dan widyaiswara 15 orang. Sedangkan berdasarkan golongannya, pegawai yang memiliki golongan I/d berjumlah 3 orang, golongan II/b berjumlah 4 orang, golongan II/c berjumlah 3 orang, golongan II/d berjumlah 1 orang, golongan III/a berjumlah 9 orang, golongan III/b berjumlah 25 orang, golongan III/c berjumlah 10 orang, golongan III/d berjumlah 42 orang, golongan IV/a berjumlah 9 orang,

golongan IV/b berjumlah 5 orang, golongan IV/c berjumlah 1 orang dan golongan IV/d berjumlah 2 orang.

#### **4.2.7 Tanggung Jawab Setiap Unit**

Setiap unit kerja memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Hal tersebut agar setiap unit kerja dapat memberikan mutu layanan yang optimal kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang setiap unit kerja LPMP sebagai berikut:

1. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
  - a.) Melakukan program kerja seksi
  - b.) Melakukan penyusunan bahan dan supervisi penjaminan mutu pendidikan
  - c.) Melakukan verifikasi mutu pendidikan untuk program tindak lanjut supervisi
  - d.) Melakukan kerjasama pemetaan dan supervisi pendidikan
  - e.) Melakukan penyusunan rekomendasi hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan kepada unit kerja/instansi terkait dan *stakeholders* pendidikan lainnya
  - f.) Melakukan penyusunan laporan hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan
  - g.) Melakukan penyusunan laporan seksi
2. Seksi Sistem Informasi
  - a.) Melakukan penyusunan program kerja seksi
  - b.) Melakukan penyiapan penyusunan program penjaminan mutu pendidikan
  - c.) Melakukan kerja sama pengembangan program dan sistem informasi

- d.) Melakukan pemeliharaan sistem informasi mutu pendidikan
  - e.) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi
  - f.) Melakukan penyusunan laporan seksi
3. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
- a.) Melakukan penyusunan program seksi
  - b.) Melakukan pemberian layanan, bimbingan, dan bantuan teknis implementasi standar isi, standar proses dan standar kompetensi kelulusan
  - c.) Melakukan pemberian layanan, bimbingan, dan bantuan teknis implementasi standar pendidik dan tenaga pendidik
  - d.) Melakukan pemberian layanan, bimbingan, dan bantuan teknis implementasi standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan
  - e.) Melakukan pemberian layanan, bimbingan, dan bantuan teknis implementasi standar penilaian pendidikan
  - f.) Melakukan kerja sama fasilitasi sumber daya pendidikan
  - g.) Melakukan penyusunan laporan hasil fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan
  - h.) Melakukan penyusunan laporan seksi
4. Subbag Umum
- a.) Melakukan penyusunan program kerja subbag dan penyiapan penyusunan program kerja lembaga penjaminan mutu pendidikan
  - b.) Melakukan urusan pembukuan, verifikasi, dan penghitungan anggaran lembaga penjaminan mutu pendidikan

- c.) Melakukan urusan penyusunan laporan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya
- d.) Melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi serta rencana pendayagunaan dan pengembangan pegawai di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan
- e.) Melakukan urusan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan dan pemindahan pegawai serta mutasi lainnya di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan
- f.) Melakukan urusan disiplin pegawai di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan
- g.) Melakukan penyusunan data dan informasi pegawai di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan
- h.) Melakukan pengelolaan perpustakaan dan laboratorium di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan
- i.) Melakukan urusan analisis jabatan dan analisis organisasi di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan
- j.) Melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur kerja di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan
- k.) Melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerima tamu, dan rapat dinas pendidikan
- l.) Melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan

- m.) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan penyimpanan sarana dan prasarana di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan
- n.) Melakukan urusan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan
- o.) Melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang hak milik negara di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan
- p.) Melakukan urusan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan
- q.) Melakukan penyiapan bahan kerja sama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
- r.) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbag
- s.) Melakukan penyusunan laporan subbaguan dan penyiapan penyusunan laporan lembaga penjaminan mutu pendidikan.